



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5779

KEUANGAN OJK. Penawaran Umum. Penggunaan Dana. Laporan Realisasi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 305)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30 /POJK.04/2015

TENTANG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penawaran Umum merupakan kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran Umum merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Emiten untuk dapat memperoleh dana dari masyarakat pemodal. Dana masyarakat pemodal yang diperoleh dari Penawaran Umum tersebut dapat digunakan oleh Emiten untuk memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan seperti ekspansi, *refinancing*, dan investasi.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha Emiten yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha Emiten sehingga keuntungannya dapat dinikmati masyarakat pemodal.

Untuk memastikan setiap dana yang diperoleh Emiten dari Penawaran Umum direalisasikan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tercantum dalam Prospektus, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selaku regulator Pasar Modal telah menetapkan Peraturan Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Peraturan ini mengatur kewajiban Emiten untuk menyampaikan Laporan Realisasi

Penggunaan Dana (“LRPD”) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara periodik dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Wali Amanat untuk Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk. Peraturan dimaksud juga mengatur prosedur yang wajib dilakukan apabila Emiten bermaksud melakukan perubahan penggunaan dana.

Dengan mempertimbangkan perkembangan industri Pasar Modal dan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, memberikan perlindungan kepada pemodal atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum, serta memberikan kejelasan pengaturan, menyederhanakan dan mengharmoniskan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dengan penyampaian Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dengan melakukan penambahan, penyesuaian, penghapusan, dan penyederhanaan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “LRPD untuk pertama kali” adalah LRPD wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Wali Amanat pertama kali setelah Penawaran Umum.

Yang dimaksud dengan “tanggal penyerahan Efek” adalah tanggal penyerahan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Yang dimaksud dengan “tanggal penjatahan” adalah tanggal penjatahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Efek bersifat utang termasuk pula obligasi konversi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Penyampaian LRPD terakhir yang lebih awal:

Dana hasil Penawaran Umum PT A telah habis direalisasikan pada tanggal 25 Agustus 2015. PT A dapat menyampaikan LRPD terakhir pada tanggal 2 September 2015.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “tanggal penyerahan Efek” adalah tanggal penyerahan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Yang dimaksud dengan “tanggal penjatahan” adalah tanggal penjatahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10**Ayat (1)**

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang adalah Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Ayat (2)

Emiten menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk yang disampaikan oleh Wali Amanat.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “perubahan yang material” adalah:

- a. perubahan salah satu unsur penggunaan dana yang jumlah perubahannya sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum; dan/atau
- b. perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam prospektus atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham, meskipun nilainya dibawah 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Contoh instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti Surat Utang Negara dan deposito berjangka.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Biaya dimaksud antara lain:

- a. biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*);
- b. biaya jasa manajemen Penawaran Umum (*management fee*);

- c. biaya jasa penjualan (*selling fee*);
- d. biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal;
- e. biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal;
- f. biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*);
- g. biaya pendaftaran; dan/atau
- h. biaya lain sepanjang telah diungkapkan dalam Prospektus.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.